

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, serta menjadi generasi bangsa di masa yang akan datang untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia.¹ Berdasarkan konstitusi Indonesia, dinyatakan secara tegas tentang anak memiliki peranan yang sangat penting sebagai asset penerus masa depan bangsa. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 28B ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga kepentingan terbaik seorang anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik umat manusia.²

Tindak pidana di Indonesia sangat banyak terjadi. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu penentu dari perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan.³

Kejahatan saat ini terus mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Dilihat dari segi korban, kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini disebabkan karena secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah

¹ Qahar. Abdul, Dkk. 2021. Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Terhadap Anak Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru. *Journal of Lex Generalis (JIS)*. 2(12).

² Aidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2008. Hal.1

³ Abu Hamzah, Stop KDRT, Pustaka imam syafi, Malang, 2014, h.11

dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan dan masih minimnya pengetahuan.⁴

Anak adalah tanggung jawab kita bersama baik keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Anak sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia sehingga hak anak harus tetap dijaga. Masa depan bangsa Indonesia ada ditangan anak-anak bangsa. Melindungi, mendidik merupakan tanggung jawab kita bersama. namun seiring perkembangan zaman dan merajalelanya kemiskinan, banyak anak-anak bangsa yang masa depannya hancur dikarenakan melakukan tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan anak pemenuhan anak tanpa adanya diskriminasi.⁵

Setiap anak wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah serta wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu

⁴ Mohammad taufik, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Suluh Media, Jakarta, 2020, h.9

⁵ Abu Hamzah, Stop Pencabulan, Pustaka imam syafi, Malang, 2014, h.11

non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.⁶

Keluarga, lingkungan dan instansi pemerintah sangat memiliki peran dalam memberikan perlindungan bagi anak sehingga anak terhindar dari peristiwa tindak pidana yang merugikan anak tersebut. Di lingkungan keluarga, hubungan antara anak dan orang tua merupakan hubungan yang hakiki baik secara biologis maupun psikologis, peran orang tua ataupun sanak keluarga sangat dibutuhkan untuk memberi perlindungan serta menuntun anak ke arah yang lebih baik. Keluarga berperan dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum anak, yang diperlukan untuk perkembangan anak sebagai makhluk hidup yang terus berkembang hingga dewasa. Kasih sayang yang diberikan orang tua memberikan perasaan nyaman terhadap anak tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan psikologis anak tersebut.

Pemerintah memiliki peran dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam hal anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana yang terwujud melalui instansi ataupun lembaga yang dimiliki oleh negara, baik lembaga ataupun instansi yang berperan dalam aspek sosial maupun penegakan hukum. Aspek sosial seperti Dinas Sosial yang bernaung di bawah Kementerian Sosial memiliki peran memberikan perlindungan sosial terhadap masyarakat khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana dengan melakukan rehabilitasi.

Polri dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana anak, maka salah satu wujud nyata Polri membentuk Unit

⁶ Priamsari, R. P. A. (2019). *Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversi*. Perspektif Hukum, 18(2), 175-202.

Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat dengan unit PPA. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta diperkuat dengan peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan atau korban tindak pidana.

Berdasarkan hasil pra survey penulis dengan pihak Polres Kampar, diperoleh data kasus pidana anak sebagai korban mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1 Jumlah Kasus Pidana Anak Sebagai Korban
Di Kampar Tahun 2024-2025**

No	Tindak Pidana	Tahun				Jumlah
		2024		2025		
		P-21	RJ	P-21	RJ	
1	Persetubuhan	28	0	16	0	44
2	Pencabulan	5	0	8	0	13
3	Kekerasan Terhadap Anak	4	4	1	2	11

Sumber: Polres Kampar, 2025

Tabel ini menggambarkan jumlah kasus pidana yang melibatkan anak sebagai korban yang ditangani oleh Polres Kampar pada tahun 2024 dan 2024. Data dibagi berdasarkan dua kategori penyelesaian, yaitu P-21 (berkas perkara yang sudah lengkap dan siap disidangkan) dan RJ (*restorative justice*, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif).

Pada tahun 2025, total kasus yang tercatat adalah 41 kasus dengan rincian sebagai berikut: Persetubuhan menjadi tindak pidana yang paling banyak terjadi dengan jumlah 28 kasus, dan seluruhnya diselesaikan melalui jalur P-21. Pencabulan tercatat 5 kasus, semuanya juga diselesaikan melalui jalur P-21.

Kekerasan terhadap anak tercatat 8 kasus, dengan 4 di antaranya diselesaikan melalui proses RJ, yang menunjukkan penerapan pendekatan keadilan restoratif untuk kasus tersebut. Pada tahun 2024, jumlah kasus yang tercatat menurun menjadi 27 kasus, dengan rincian: Persetubuhan tercatat 16 kasus, yang seluruhnya diselesaikan melalui P-21. Pencabulan meningkat menjadi 8 kasus, dengan seluruhnya diselesaikan melalui jalur P-21. Kekerasan terhadap anak mengalami penurunan jumlah menjadi 3 kasus, dengan 2 kasus diselesaikan melalui RJ dan 1 kasus melalui P-21. Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus antara tahun 2024 dan 2025, terlihat adanya pergeseran dalam penggunaan metode penyelesaian, khususnya pada kasus kekerasan terhadap anak yang lebih banyak diselesaikan dengan pendekatan RJ pada tahun 2024 dan 2025. Pendekatan RJ ini mengindikasikan bahwa Polres Kampar mulai menerapkan keadilan *restoratif* sebagai alternatif penyelesaian, yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah secara lebih damai dan mengedepankan kepentingan korban, tanpa harus selalu melalui jalur formal pengadilan.

. Data pada tabel 1 hasil wawancara pra survey dengan Satuan Reskrim (Sat Reskrim) Kepolisian Resort (Polres) Kampar dalam hal ini yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (unit PPA) juga menunjukkan bahwa anak sebagai korban pidana didominasi oleh tindak pidana persetubuhan. Adanya polemik bagi Unit PPA Sat Reskrim Polres Kampar ketika kurangnya pemahaman di masyarakat tentang penanganan tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini Unit PPA yang beranggapan bahwa hal

tersebut tidak efektif karena lebih cenderung menyelesaikannya secara kekeluargaan diluar penanganan oleh Kepolisian, padahal menurut penyidik bahwa penanganan yang dilakukan sudah secara maksimal. Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana: Perspektif dan Tantangan

Tindak pidana yang melibatkan anak-anak semakin menjadi perhatian serius dalam konteks hukum dan sosial. Tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban, anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kejadian-kejadian ini sering kali tidak hanya merusak fisik dan mental anak, tetapi juga berdampak pada masa depan mereka. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari upaya menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Kondisi ini semakin kompleks dengan banyaknya faktor yang memengaruhi, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Salah satu faktor utama adalah kemiskinan, yang seringkali menjadi akar masalah bagi banyak anak yang terjebak dalam dunia kejahatan atau menjadi korban tindak pidana. Tidak jarang, anak-anak terpaksa bekerja di sektor yang berbahaya, atau bahkan dijadikan objek eksploitasi seksual, karena keterbatasan ekonomi dalam keluarga mereka. Dalam kondisi seperti ini, anak-anak tidak memiliki cukup pemahaman atau kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri dari ancaman luar. Oleh karena itu, peran keluarga sangat vital dalam memberikan perlindungan awal kepada anak-anak, dengan mendidik dan membimbing mereka agar tidak terjebak dalam perilaku yang merugikan diri mereka sendiri maupun orang lain.

Namun demikian, tidak hanya keluarga yang harus terlibat dalam proses perlindungan ini. Pemerintah melalui kebijakan dan lembaga-lembaganya, seperti kepolisian, juga memegang peranan yang sangat penting. Penegakan hukum yang tepat dan berbasis pada kepentingan terbaik anak menjadi landasan utama dalam menghadapi masalah ini. Salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam hal ini adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian, yang bertugas untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Tantangan dalam Penegakan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Kejahatan

Meskipun pemerintah telah mengatur perlindungan hukum yang cukup jelas, faktanya masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum pidana terhadap anak. Salah satunya adalah perbedaan persepsi di masyarakat terkait dengan penanganan kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana. Masyarakat, terutama yang tinggal di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, seringkali menganggap bahwa penyelesaian masalah anak sebaiknya dilakukan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak kepolisian atau sistem peradilan. Padahal, dalam banyak kasus, penyelesaian secara informal atau di luar jalur hukum justru bisa mengabaikan hak-hak anak, serta berisiko memperburuk trauma *psikologis* yang mereka alami.

Selain itu, banyak pula anak yang terlibat dalam tindak pidana justru merupakan korban dari masalah sosial yang lebih besar, seperti kemiskinan, pengabaian oleh orang tua, atau lingkungan yang tidak mendukung. Dalam hal ini, anak-anak lebih cenderung menjadi pelaku kejahatan sebagai bentuk pelarian atau

reaksi terhadap lingkungan yang kurang kondusif. Oleh karena itu, penegakan hukum yang hanya fokus pada hukuman bagi pelaku anak, tanpa memperhatikan faktor penyebab dan upaya rehabilitasi, dapat memperburuk masalah yang ada. Pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pemulihan harus diterapkan agar anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Upaya Pencegahan dan Perlindungan Anak melalui Pendidikan dan Sosialisasi

Perlindungan terhadap anak juga harus dimulai dari pendidikan yang berkualitas dan pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak mereka. Pendidikan moral yang mengajarkan nilai-nilai luhur, termasuk nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab, sangat penting bagi anak-anak agar mereka dapat menjadi pribadi yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Selain itu, sosialisasi mengenai hak anak juga harus dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui keluarga, sekolah, maupun lembaga pemerintah.

Sebagai contoh, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dengan mengembangkan program-program yang berfokus pada peningkatan kesadaran orang tua, guru, dan masyarakat tentang pentingnya menjaga hak anak, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi pertumbuhan anak-anak. Di sisi

lain, penegakan hukum yang lebih sensitif terhadap kebutuhan anak dan lebih fokus pada rehabilitasi daripada penghukuman juga harus menjadi fokus utama.

Peran Lembaga Sosial dan Pemerintah dalam Perlindungan Anak Pemerintah, melalui berbagai lembaga sosial dan instansi terkait, harus terus berupaya untuk menciptakan program-program yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak. Lembaga-lembaga ini harus mampu bekerja sama dengan masyarakat untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban tindak pidana mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan, serta anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan mendapatkan pembinaan yang dapat mengarah pada perbaikan diri mereka.

Dalam hal ini, lembaga-lembaga seperti Lembaga Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan lembaga rehabilitasi anak perlu bekerja sama dalam menyediakan fasilitas yang memadai, seperti rumah aman, pusat *rehabilitasi*, dan program pelatihan keterampilan. Selain itu, penegakan hukum yang responsif dan memperhatikan hak anak juga harus menjadi bagian integral dari upaya perlindungan ini.

Dengan adanya kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, baik itu keluarga, masyarakat, lembaga sosial, maupun pemerintah, diharapkan anak-anak dapat terlindungi dari ancaman kejahatan dan mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Dengan harapan upaya penerapan hukum pidana dalam penanganan kasus anak sebagai korban yang dilakukan oleh PPA Sat Reskrim Kampar dapat

dijadikan bahan kajian dimasa mendatang. Dengan demikian maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Di wilayah Hukum Polres Kampar.*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Anak Sebagai Korban Di wilayah hukum Polres Kampar?
2. Apa saja kendala dan solusinya dalam Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Anak Sebagai Korban Oleh Di wilayah hukum Polres Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan:

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Anak Sebagai Korban Di wilayah hukum Polres Kampar?
4. Untuk Mengatahui Apa saja kendala dan solusinya dalam Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Anak Sebagai Korban Oleh Di wilayah hukum Polres Kampar?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca serta sebagai masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum tata negara.

2 Secara praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dan sekaligus pengalaman bagi penulis dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan Proposal Skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori, Kerangka Konseptual Dan Hipotesis

Pada bab ini disajikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan fakta dan kasus yang sedang dibahas, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi tentang objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional, teknik analisi data.

BAB IV : Hasil Dan Pembahasan

Bab ini memuat tentang uraian hasil yang diperoleh dalam Penelitian, analisis data, serta pembahasan atas hasil pengelolaan data.

BAB V : Kesimpulan Dan Saran

Bab ini meliputi kesimpulan dari pembahasan, saran-saran serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan Penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang memiliki makna atas keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Efektifitas berkaitan erat dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektifitas menunjukkan seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut James L. Gibson, efektivitas merupakan pencapaian tujuan yang meningkatkan tingkat efektivitas. ⁷Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian pekerjaan dalam suatu organisasi.⁸

Menurut Ravianto efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana orang memberikan hasil yang diharapkan. Artinya jika pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana baik dari segi waktu, biaya dan kualitas maka dapat dikatakan efektif. ⁹Gibson berpendapat bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas.¹⁰

⁷Pasolong, Harbaini. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung. 2010. Hal. 4

⁸Kumorotomo, Wahyudi. *Etika Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hlm. 362.

⁹ Masruri. *Analisis Efektifitas Program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan*. Padang: Akademia Permata. 2014. Hlm.11

¹⁰ ibid

Menurut pendapat Ricard M.Streers menyatakan bahwa ukuran dari efektivitas, sebagai berikut:¹¹

- a. Kualitas mengacu pada apa yang dihasilkan oleh organisasi.
- b. Produktivitas berarti jumlah jasa yang dihasilkan.
- c. Kesiagaan yaitu evaluasi menyeluruh atas kemungkinan suatu tugas tertentu akan dilaksanakan dengan benar.
- d. Efesiensi merupakan perbandingan beberapa aspek pencapaian dengan produksi pencapaian tersebut.
- e. Penghasilan atau sumber daya yang tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi
- f. Pertumbuhan adalah sesuatu perbandingan mengenai eksistensi
- g. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya dari waktu ke waktu
- h. Kecelakaan adalah frekuensi dalam hal perbaikan yang membuang-buang waktu
- i. Semangat kerja, yaitu rasa komitmen untuk mencapai tujuan, yang meliputi upaya lebih, tujuan bersama, dan rasa memiliki
- j. Motivasi adalah kekuatan yang muncul dari setiap orang untuk mencapai tujuan
- k. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya berkomunikasi dan mengkoordinasikan dengan baik

¹¹ Richard M. Steers, *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*. Jakarta: Erlangga. 1980

1. Kemampuan beradaptasi berarti ada motivasi baru untuk mengubah cara bertindak yang biasa untuk menghindari pembekuan rangsangan lingkungan.

Berdasarkan pengertian di atas, ada empat hal yang merupakan unsur-unsur efektivitas, antara lain:

- a. Pencapaian tujuan, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Ketepatan waktu, sesuatu yang dikatakan efektif apabila penyelesaian atau tercapainya tujuan sesuai atau bertepatan dengan waktu yang telah ditentukan.
- c. Manfaat, sesuatu yang dikatakan efektif apabila tujuan itu memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Hasil, sesuatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan itu memberikan hasil.

Dapat disimpulkan bahwa Efektivitas diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Waktu dialokasikan untuk menghasilkan layanan dan masyarakat merasakan manfaat dari layanan yang diberikan kepada mereka.

2.1.2. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas

Sutrisno menyatakan bahwa ada empat kelompok yang mempengaruhi efektivitas suatu organisasi, antara lain:¹²

- a. Teknologi merupakan aktivitas, informasi, teknik, dan perangkat fisik yang digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran, barang dan jasa.

Teknologi akan memiliki pengaruh terhadap efektivitas, ketika teknologi

¹² Sutrisno, Edy. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010

tersebut digunakan oleh pekerja yang mampu atau bisa menggunakan teknologi tersebut atau dengan kata lain mereka yang memiliki kompetensi di bidang teknologi tersebut.

- b. Struktur dan efektivitas, selain mempengaruhi efektivitas teknologi juga berpengaruh sangat dominan terhadap struktur organisasi. Struktur merupakan pembagian, spesialisasi, pengelompokkan dan koordinasi pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Efektivitas juga sangat dipengaruhi oleh struktur itu sendiri, sehingga variabel teknologi dan variabel struktur terkait.
- c. Lingkungan dan Kinerja. Terdapat dua jenis sistem manajemen yang sangat mempengaruhi lingkungan, antara lain sistem organik dan sistem mekanik yang merupakan pendukung terminisme lingkungan, dan berpendapat bahwa desain organisasi yang paling efektif ditentukan oleh faktor ekstern yang mengklaim bahwa faktor eksternal menentukan desain organisasi yang paling efektif.
- d. Motivasi dan imbalan. Motivasi merupakan suatu proses yang mengarahkan, membangkitkan, dan mempertahankan perilaku selama periode tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

2.1.3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum. Efektivitas hukum dapat diketahui dengan cara mengukur sejauhmana aturan

hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Efektivitas hukum berkaitan erat dengan analisis karakteristik dari dua variabel yaitu analisis karakteristik atau dimensi objek sasaran yang digunakan.¹³

Menurut pendapat Bronislaw Malinowski, Teori efektivitas hukum meliputi tiga masalah, yaitu:¹⁴

- a. Dalam masyarakat dewasa ini, tatanan sosial dipertahankan antara lain oleh sistem kontrol sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, yang pelaksanaannya didukung oleh sistem alat-alat kekuasaan (polisi, pengadilan, dan sebagainya) yang diorganisasikan oleh negara.
- b. Dalam masyarakat primitif, sarana kekuasaan semacam itu terkadang tidak ada.
- c. Demikian pula hukum tidak berlaku dalam masyarakat primitif.

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat, yang dibagi menjadi dua bagian antara lain, masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang ekonominya didasarkan secara luas pada pasar, spesialisasi industri, dan penggunaan teknologi maju. Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan dibuat oleh penguasa yang berwenang ditegakkan oleh polisi, pengadilan, dan lain-lain sedangkan masyarakat primitif adalah masyarakat dengan sistem ekonomi sederhana dan tidak mengenal alat-alat kekuasaan masyarakat primitif.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang menentukan apakah teori efektivitas hukum itu efektif atau tidak, antara lain:¹⁵

¹³ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, Hlm. 67.

¹⁴ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014.Hlm.305.

- a. Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membuat dan menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang menunjang penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa dalam kehidupan masyarakat yang berdasarkan karsa manusia.

Clerence J Dias menyatakan bahwa terdapat lima syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum, yaitu:¹⁶

- a. Mudah atau tidaknya makna aturan itu untuk dipahami
- b. Kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan atau tidak.
- c. Efektif atau efisien ditentukan oleh para administrasi yang menyadari keterlibatan mereka dalam upaya mobilisasi tersebut dan oleh publik yang terlibat dan merasa berkewajiban untuk berpartisipasi dalam proses mobilisasi yang sah.
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah berhubungan dengan setiap anggota masyarakat dan harus cukup efisien untuk menyelesaikan sengketa.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8.

¹⁶ Marcus Priyo Gunarto, 2011, Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 71

- e. Adanya pendapat dan apresiasi yang cukup konsisten di antara warga negara yang meyakini bahwa aturan dan pranata hukum benar-benar dapat berjalan efektif.

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Pompe hukum pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.¹⁷

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya;
2. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

2.2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan

¹⁷ Tri Andrisman, 2007, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hlm. 81

sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.¹⁸ Unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli adalah:

1. Menurut D. Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:
 - a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
 - b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
 - c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
 - d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvotoaar person*)
 - f. Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*)
2. Menurut Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten*

¹⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

(telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).

3. Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).
4. Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:
 - a. Perbuatan (manusia)
 - b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
 - c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah kelakuan dan akibat atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi unsur subyektif atau pribadi.

2.2.2 Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana terbagi dua, yakni untuk semua yang dimuat dalam Buku II, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam Buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan. Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap

macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran.

2. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi.
3. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya.
4. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia. Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi tindak pidana, antara lain:
 - a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran.
 - b. Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana.
 - c. Adanya demonstration effects, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah.
 - d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana.

- e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat.
- f. Kurangnya pendidikan tentang moral.
- g. Penyakit kejiwaan.

Sementara secara sederhana, dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting terjadi tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana. Adapun beberapa teori-teori tentang sebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Teori Lingkungan

Menurut A. Lacassagne dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri”.¹⁹ Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:²⁰

- a. Lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan
- b. Lingkungan pergaulan yang member contoh dan teladan
- c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

2. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Jadi selain faktor internal (yang berasal dari pribadi diri sendiri), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam

¹⁹ Soejono, Dirdjosiswoyo. 1973. *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Bandung: Alumni. hlm.42.

²⁰ *ibid.* hlm. 45

menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik”.²¹

3. Teori kontrol sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang menyatakan bahwa: Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma sosial atau konflik norma yang dimaksud. Terdapat dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang ada dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma dan peraturan menjadi lebih efektif.²²

4. Teori multi faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam member tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat “penyebab terjadinya kejahatan tidak ditemukan oleh satu dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Teori ini berpendapat, penyebab kejahatan tidak selalu ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih banyak dari itu. Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha

²¹ W.A. Bonger. 1981. *Pengantar tentang Psikologi Kriminal*. Jakarta: Ghalia-Indonesia. Hlm 79

²² Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Tarsito. Hlm 32

pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai penjatuhan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada harus memperbaiki pelaku yang sudah terlanjur berbuat kejahatan.²³

Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan pencurian dengan kekerasan ini adalah dengan menggunakan hukum pidana (penal policy). Masalah Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kejahatan pada hakekatnya merupakan proses sosial (*criminallitiet is social process*) sehingga politik kriminal harus dilihat sebagai kerangka politik sosial, yaitu usaha dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Berdasarkan pada pandangan bahwa kejahatan adalah masalah kemanusiaan dan termasuk juga masalah sosial, dan kebijakan hukum pidana

²³ *bid*

sebagai bagian dari politik kriminal harus dilihat dari kerangka politik sosial untuk mencapai kesejahteraan warga negara.²⁴

1. Pengertian Tindak Pidana

Perilaku Orang sehari-hari dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak tercantum dalam undang-undang, yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan, hanya sebagian norma-norma yang mengatur perilaku manusia adalah norma hukum, yaitu: yang oleh pembentuk undang-Undang dimasukkan dalam ketentuan undang-undang dan diterapkan oleh hakim dalam persengketaan.²⁵

Dalam hal pembentuk Undang-Undang berketetapan untuk membuat suatu norma perilaku menjadi norma hukum untuk seluruhnya atau sebagian, maka yang sering terkandung dalam maksudnya adalah antara lain untuk memberi “perlindungan” kepada kepentingan umum yang berhubungan dengan norma itu, dan tentu saja perlindungan itu tidak mungkin mutlak, tetapi dapat diharapkan bahwa penentuan dapat dipidana itu akan membantu ditepatinya norma tersebut.²⁶ Terkait dengan perilaku manusia yang berdimensi publik yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan ditentukan dalam aturan pidana. Aturan pidana itu adalah aturan hukum, sebagaimana diketahui aturan hukum berisikan penilaian, bahwa kelakuan-kelakuan yang berhubungan dengan aturan hukum itu adalah baik atau jelek bagi masyarakat, dan sepatutnyalah kalau kelakuan demikian boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam masyarakat.²⁷

Dalam Ilmu hukum pidana, dijumpai beberapa istilah yang berhubungan dengan penyebutan terhadap perbuatan yang botch dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat atau bisa dikatakan suatu perbuatan yang tercela, dimana pelakunya dapat diancam dengan pidana tertentu sebagaimana yang tercantum

²⁴ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip. Hlm.7

²⁵ D. Schaffmister. N. Keijzer dan P.11. Sutorius, *Hukum pidana*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 248-256

²⁶ *Ibid.*, hlm. 23

²⁷ Rocsiat Salah, Syil Afelawan *hukum dari perbuatan pidana*, Ctk. Keempat, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 7

dalam peraturan hukum pidana baik di dalam KUHP atau di luar KUHP. Istilah-istilah yang dimaksud antara lain: peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana, yang ketiga istilah tersebut sering dipergunakan oleh pembuat undang-undang. Dalam merumuskan undang-undang, sedang dalam KUHP (WVS) yang merupakan perwujutan dari KUHP Belanda dikenal istilah *Straffbaar Feit*, yang pada umumnya para pengarang Belanda menggunakan istilah tersebut.

Maksud diadakannya istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *Strafbaar Fief*. Namun dalam hat ini belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *Slartijbaar Fiet* itu dimaksudkan mengalihkan makna dari pengertiannya jug, a, dikarenakan sebagian besar karangan ahli hukum pidana belum jelas dan terperinci menerangkan pengerian istilah ataukah sckedar mengalihkan bahasanya.²⁸

Untuk lebih memperjelas pengertian dan pemahaman mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam Skripsi akan diuraikan sebagai berikut, sekaligus pemaparan para ahli pidana yang mendukung istilah-istilah yang dipakai:

a. Istilah peristiwa pidana²⁹

Istilah peristiwa pidana pernah digunakan dan dicantumkan dalam pasal 14 ayat 1 UUDS (Undang-undang Dasar Sementara) 1950. Pengertian dari peristiwa pidana menurut Moelyatno kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak, karena peristiwa pidana menunjuk pada pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja, misalnya: matinya orang, terhadap peristiwa tersebut tidak mungkin dilarang, tapi yang dilarang oleh hukum pidana

²⁸Bambang Poemomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 125

²⁹Samidjo, *Hukum Pidana (Ringkasan & Tanya Jawab)*, Armico, Bandung, 1985. hlm. 80

adalah matinya orang karena perbuatan orang lain, tapi apabila matinya orang tersebut karena keadaan alam, sakit, maka peristiwa tersebut tidak penting sama sekali bagi hukum pidana.

Menurut Utrecht³⁰, menganjurkan memakai istilah peristiwa pidana, karena “Peristiwa” itu meliputi suatu perbuatan (*“handelen”* atau *“doen”* -*posifij*) atau suatu melalaikan (*“Verzuim”* atau *“nalaten”*, *“niet-doen”*-*negatif*) maupun akibatnya (= keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu). Jadi peristiwa pidana adalah peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum).

b. Istilah Perbuatan Pidana³¹

Istilah perbuatan pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam Hlm hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Pengertian pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dan dalam hal tersebut diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu keadaan yang ditimbulkan oleh

³⁰E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958, hlm. 250

³¹Bambang Poemomo, *op.cit.*, hlm. 124

kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Sehingga antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.³²

Jadi perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dari keadaan konkrit, yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian.

c. Istilah Tindak Pidana³³

Istilah tindak pidana digunakan dan tercantum dalam pasal 129 Undang-Undang No. 7 tahun 1953 tentang pemilihan anggota Konstitusi dan anggota DPR, Undang-undang Pemberantasan Korupsi, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan dan pengertian tentang istilah-istilah yang dipakai, maka dalam hal ini penulis lebih cenderung menggunakan istilah perbuatan pidana, dikarenakan berdasarkan definisi di atas, maka dapat dilihat bahwa istilah perbuatan pidana menunjuk pada suatu kejadian yang pelakunya adalah manusia yang merupakan salah satu subyek hukum pidana disamping korporasi (akan dibahas pada bab selanjutnya), sedangkan istilah peristiwa pidana menunjuk pada suatu kejadian yang mana pelakunya bisa manusia, alam, hewan dan lain-lain yang menurut penulis hal ini terlalu luas dan tidak masuk dalam kajian hukum

³²Moeljatno, *op. Cit.* hlm.35

³³Samidjo, *op. Cit.*, hlm. 80

pidana.

Hubungan antara perbuatan pidana dan *Strafbaar Feit* dalam lingkup kesamaan pengertian, dan dipakai dalam khasanah keilmuan hukum pidana, mempunyai perbedaan makna. Walaupun perbuatan pidana merupakan pengalihan bahasa dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia.

Strafbaar Feit dipergunakan dinegeri Belanda yang beraliran/paham monistic yang antar lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan, Simons yang merumuskan “*strafbaar Feit*” sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Berdasarkan dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan unsur-unsur dari *Strafbaar Feit* meliputi baik unsur-unsur perbuatan yang lazim disebut dengan unsur obyektif, maupun unsur-unsur pembuat yang lazim disebut unsur subyektif dicampur menjadi satu, sehingga *Strafbaar Feit* sama dengan syarat-syarat penjatuan pidana, sehingga seolah-olah dianggap kalau terjadi *Strafbaar Feit* maka pelakunya pasti dapat dipidana.³⁴

Perbuatan pidana yang pokok pengertian harus mengenai Perbuatan, yang dalam hal ini tidak mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Moeljatno di atas yang memisahkan antara perbuatan dan pembuatnya. Pokok pengertian pada perbuatan dan apakah *inkonkrito* yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.³⁵

Tapi pada perkembangnya telah tumbuh pemikiran tentang *Strafbaar Feit*, yang menurut pandangan Pompe, Jonkers dan Vos, telah tumbuh pemikiran tentang pemisahan antara “*de strafbaarheid van heir fed*” dan “*de strafbaarheid van de dader*”, dengan perkataan lain bahwa adanya pemisahan antara “perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana” dan orang yang melanggar larangan yang

³⁴Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum pidana*, Ctk. Pertama, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991, hlm. 50

³⁵Bambang Poermomo. *op.Cit.*, hlm. 126

dapat dipidana” yang dalam hal ini satu pihak tentang perbuatan pidana dan dipihak lain tentang kesalahan.³⁶ Dengan'adanya pemisahan antara perbuatan dan pembuatan merupakan aliran/paham dualistic.

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan “delik” yang dalam sistem KUHP terbagi dalam dua (2) jenis yaitu³⁷

a. Kejahatan (*misdrijven*),

Dalam Buku 11 KUHP, kejahatan adalah *Criminal-onrecht* yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum. Contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu pada pasal 362 tentang pencurian, pasal 378 tentang penggelapan, dan lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwapengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi.

b. pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam buku III KUHP

Pelanggaran adalah *politic-onrecht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan-peraturan penguasa Negara. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah: pasal 504 KUHP tentang pengemisan, pasal 489 KUHP tentang kenakalan, dan

³⁶ *Ibid*, hlm. 125

³⁷ *Ibid*, hlm. 96

lain-lain.

2. Unsur-unsur perbuatan pidana

Berdasarkan definisi di atas tentang perbuatan pidana maka dalam hal ini dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan pidana. tapi dalam hal ini ada berbagai macam perbedaan dari para ahli hukum pidana sendiri terkait dengan unsur yang harus tercantum dalam perbuatan pidana. Ada sebagian pendapat yang membagi unsur perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli tersebut³⁸:

a. pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari:

- 1) Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana
- 2) bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan dari pada perbuatan pidana

Menurut Van Apeldoorn bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wderrrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu, yang mengikuti rumusan unsur-unsur perbuatan pidana ini disamping Apeldoorn adalah Van Bemmelen

³⁸Moeljatno, Op-Cit.Hlm:23

b. Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu *Strafbaar Feit* (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu:

- 1) Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doer of een nalaten*)
- 2) Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah nyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang,, elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel
- 3) Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alga (*culpa*);
- 4) Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- 5) Dan sederatan elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam pasal 160 KUHP diperlukan elemen dimuka hukum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachieraad*)

Disamping itu menurut Hazewinkel Suringa memberikan rumusan mengenai *Struifbaar Feit* (perbuatan pidana) yaitu:

- a. Elemen kelakuan orang(*eendoenqfeen nalaten*)
- b. Elemen akibat yang ditetapkan dalam rumusan undang-undang karena

pembagian delik formal) dan materiil

- c. Elemen psikis, seperti elemen dengan *oogmerk*, *opzet*, dan *nalatigheid* (dengan maksud, dengan sengaja, dan dengan alga)
- d. Elemen obyektif yang menyertai keadaan delik seperti elemen dimuka umum (*in het openbaar*)
- e. Syarat tambahan untuk dapat dipidanya perbuatan (*bUkomende voonvaarde van strafbaarheid*) seperti dalam pasal 164 KUHP dan 165 KUHP disyaratkan apabila kejahatan terjadi
- f. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) sebagai elemen yang memegang peranan penting, seperti dalam Pasal 167 KUHP dan 406 KUHP.

Dengan melihat berbagai ragam pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana, yang pada intinya adalah sama dan telah mencakup semua yang telah ditetapkan berdasarkan pengertian dari perbuatan pidana. Maka dalam hal ini kesemua unsur tersebut dapat diterapkan. Adapun baiknya kita juga melihat rumusan yang diberikan oleh Moeljatno yang membagi unsur-unsur perbuatan terdiri dari³⁹:

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, misalnya pada rumusan pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana, yang dalam hal ini apabila seorang tersangka terbukti secara sengaja merencanakan suatu perbuatan yang direncanakan, maka disitulah letak pemberatnya.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif, yaitu menunjukkan keadaan lahir

³⁹*Ibid.* hlm. 60

dari pelaku;

- e. Unsur melawan hukum subyektif, yaitu menunjukkan sikap batin dari pelaku.

Esensi dari unsur-unsur perbuatan pidana adalah yang pokoknya berwujud suatu kelakuan (+ akibat) yang bersifat melawan hukum baik formal maupun materiil. Unsur melawan hukum dalam hal ini bagi pembentuk undang-undang ada yang menyebutkan “melawan hukum” ini dalam rumusannya dan ada juga yang tidak disebutkan “melawan hukum” dalam rumusannya, namun semua berpendapat bahwa melawan hukum adalah selalu menjadi unsur dari delik. Tapi tidak semua berpendapat bahwa melawan hukum merupakan unsur suatu delik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hezewinkel Suringa yang menyatakan unsur melawan hukum merupakan unsur delik apabila Undang-Undang menyebutkan dengan tegas sebagai unsur delik, tapi bila undang-undang tidak menyebutkan dengan tegas sebagai unsur delik maka melawan hukum hanya sebagai tanda dari suatu delik, menurutnya konstruksi tersebut menguntungkan jaksa karna jaksa tidak perlu membuktikan adanya unsur melawan hukum. Karna membuktikan unsur melawan hukum merupakan sesuatu yang negatif, yaitu pembuktian yang sukar tentang tidak adanya alasan pembeda, dengan demikian jaksa hanya cukup membuktikan unsur-unsur dari isi delik.⁴⁰

Pendapat yang menyatakan melawan, hukum merupakan unsur dari suatu delik atau diam-diam menganggap sebagai unsur delik berarti mempunyai alam pikiran yang luas, yaitu⁴¹

- a. Lebih mudah menerima pandangan sifat melawan hukum materiil.
- b. Sifat melawan hukum merupakan elemen tetap dari tiap-tiap delik meskipun tidak disebutkan dalam rumusan.
- c. Dapat mengakui pengecualian sebagai penghapusan sifat melawan hukum di luar undang-undang atau hukum positif tidak tertulis.

⁴⁰Bambang Poernomo, *Op.Cit.. Hlm. 59*

⁴¹Modjatno, *Opcit..Hlm. 80*

- d. Untuk mengadakan pembuktian melawan hukum oleh penuntut umum, hanyalah apabila dalam rumusan suatu delik dirumuskan dengan tegas.
- e. Apabila elemen melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu dibuktikan, kecuali menurut pandangan hakim ada keragu-raguan unsur tersebut sehingga di dalam sidang atas inisiatif pimpinan dicari pembuktiannya elemen melawan hukum tersebut.

Dalam hal hakim ragu-ragu maka dalam hal unsur melawan hukum tidak ternyata dalam pembuktian persidangan berarti tidak terpenuhi dan tidak terbukti delik yang dituduhkan, maka tepat jika Putusan hakim akan dibebaskan dari segala tuduhan.

3. Bentuk-bentuk Perumusan Perbuatan Pidana Dalam Undang-undang

Suatu perbuatan pidana sebelum dinyatakan dalam suatu aturan pidana dalam hal perundang-undangan maka Perbuatan tersebut sebelum dinyatakan sebagai Perbuatan pidana, ini memenuhi ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan suatu aturan pidana dalam perundang-undangan, sebelum perbuatan dilakukan”. Jadi walaupun perbuatan secara unsur yang seperti disebutkan di atas telah terpenuhi tapi tidak dituangkan dalam undang-undang maka tidak mempunyai kekuatan yang mengikat semua pihak.

Adapun tujuan dengan dirumuskan dan dituangkan dalam undang-undang adalah sebagai langkah preventif baik secara umum (kepada masyarakat) dan preventif khusus (kepada pelaku perbuatan pidana) serta bertujuan refresif kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan yang dicelakakan kepadanya.

Dalam undang-undang terdapat beberapa bentuk Perumusan delik, yang disebabkan adanya berbagai kesulitan Perumusan yang menyangkut segi teknis-yuridis, sosiologis, dan politic. Adapun bentuk perumusannya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu⁴²

a. Kategori pertama

- 1) Perumusan formal, yang menekankan pada perbuatan, terlepas dari akibat yang mungkin timbul dan perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana, contoh: pasal 304 Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah

C. Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pengaturannya

Hukum pidana adalah bagian hukum dari keseluruhan hukum yang berlaku dari suatu Negara, yang yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan itu.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana

⁴²D. Schaffmcister, N. Keijzcr dan PH. Sutorius, *op.Cit.*, hlm. 31-32

sebagaimana yang telah diancam.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴³

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dari kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:

1. *Delik dolus dan delik culpa*

Bagi delik dolus diperlukan adanya kesengajaan; misalnya pasal 338 KUHP: "dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain", sedangkan pada delik culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya. Contoh dari delik-delik yang lain:

- a. Pasal 354 : dengan sengaja melukai berat orang lain.
- b. Pasal 187 : dengan sengaja menimbulkan kebakaran
- c. Pasal 23t : dengan sengaja mengeluarkan barang-barang yang disita.
- d. Pasal 232 (2) : dengan sengaja merusak segel dalam penyitaan.
- e. Pasal 360 : karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat.
- f. Pasal 189 : karena kealpaannya menyebabkan kebakaran
- g. Pasal 231 : karena kealpaannya menyebabkan dikeluarkannya barang-barang dari sitaan.
- h. Pasal 232 : karena kealpaannya menimbulkan rusaknya segel dalam

⁴³ Moeljatno, *Asos-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

penyitaan.

2. *Delik commissionis dan delikta commissionis*

Yang pertama adalah delik yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (pasal 372), menipu (378). Yang kedua adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat. Misalnya delik dirumuskan pada pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat (*samenspanning*) untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Pasal 224: tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi ahli.

Ada pula yang dinamakan *delikta commissionis peromissionem commissa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan: tidak memberi makan pada anak itu.

3. *Delik biasa dan delik yang dikualifikasi (dikhususkan)*

Delik yang belakangan adalah delik yang biasa ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Adakalanya unsur-unsur lainitu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, adakalanya objek yang khas, adakalanya pula mengenai akibat yang khas dan perbuatan yang merupakan delik biasa tadi.

4. *Delik menerus dan tidak menerus*

Dalam delik menerus, perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus. Misalnya pasal 333 KUHP, yaitu orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah (*wederrechtelijke vryheids-beroving*). Keadaan yang dilarang itu berjalan terus sampai si korban dilepas atau mati. Jadi, perbuatan yang dilarang tidak habisketika kelakuannya selesai seperti dalam pencurian misalnya, tetapi masih menerus. Sesungguhnya setelah kelakuan selesai yaitu dibawanya si korban ketempat penahanan akibat dan kelakuan itu berjalan terus selama waktu tahanan. Begitu pula pasal 221 KUHP. Disini kelakuannya menyembunyikan orang yang dicari karena melakukan kejahatan. Selama waktu dalam penyembunyian, keadaan yang dilarang berjalan terus.⁴⁴

Dalam hukum pidana dikenal dengan beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "*Strafbaar Feit*". Sedangkan dalam perundang-undangan Negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

Ketentuan pasal 338 KUHP adalah delik materil, dimana tindak pidana dianggap selesai apabila terjadi akibatnya. Akan tetapi bagaimana cara pembunuhan dilakukan tidak dirumuskan, pembunuhan tersebut adalah pembunuhan biasa (*doodslag*).⁴⁵ Sehingga apa yang dapat dipersalahkan membunuh adalah mereka yang melakukan perbuatan kejahatan yang memenuhi pasal 338 KUHP yaitu:

1. Barang siapa: ada orang tertentu yang melakukannya;

⁴⁴ *Ibid* hlm. 83-84.

⁴⁵ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm. 35.

2. Dengan sengaja: dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (*dolus*) yakni:

- a. Sengaja dengan maksud;
- b. Sengaja dengan keinsyafan pasti;
- c. Menghilangkan nyawa orang lain.

Pembunuhan biasa ini terdapat didalam UU pidana yang dirumuskan dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.⁴⁶

Kemudian di dalam pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan

⁴⁶ Pasal 339 dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁴⁷

Dalam merumuskan tindak pidana terdapat beberapa istilah yang ditemui misalnya ada perbuatan pidana, ada yang menggunakan istilah dengan peristiwa pidana dan juga yang menggunakan istilah delik dalam menterjemahkan *Strajbaar feit* (perbuatan yang dapat dihukum). Istilah mana yang akan dipakai tidak menjadi masalah tetapi dalam penulisan ini penulis akan menggunakan tindak pidana.

Apa sebenarnya pengertian tindak pidana tersebut terdapat banyak tafsiran yang diberikan oleh para sarjana diantaranya R. Soesilo menyebut tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.

Sedangkan Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh satu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa, melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:

1. Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan biasanya diperlukan.

⁴⁷ Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
3. Unsur-unsur yang memberatkan pidana.
4. Unsur maelawan hukum yang objektif.
5. Unsur yang melawan hukum yang subjelctif.⁴⁸

Dari uraian-uraian yang dikemukakan para sarjana adalah perbuatan yang dilarang atau tidak berbuat (mengabaikan) apa yang harus dilakukan atau diperintahkan oleh undang-undang.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan" penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari:

- a. Penganiayaan berdasarkan pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
 - Penganiayaan biasa
 - Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
 - Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh pasal 352 KUHP
- c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh pasal 353 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - Mengakibatkan luka berat
 - Mengakibatkan orang mati
- d. Penganiayaan berat yang oleh diatur pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - mengakibatkan luka berat
 - mengakibatkan orang mati

⁴⁸ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 20

e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur pasal 335 KUHP dengan rincian sebagai berikut:

- Penganiayaan berat dan berencana
- Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orang mati⁴⁹

Selain dari itu, diautr pula pada bab XX (penganiayaan) oleh pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut apda perkelahian/ penyerbuan/ penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang.

Tindak pidana terhadap, tubuh (penganiayaan) dapat dibagi beberapa jenis diantaranya:

1. Penganiayaan berdasarkan pasal 351 KUHP

Pasal 351 berbunyi sebagai berikut:

- Penganiayaan dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya dua ratus rupiah

2. Penganiayaan ringan

Hal ini diatur pada pasal 352 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Lain dari pada hal tersebut dalam pasal 353 dan 356 penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum sebagai penganiayaan ringan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Hukum ini boleh dipertambahkan sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja

⁴⁹ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, 2000, Hlm. 50

padanya atau yang dibawah perintahnya.

- Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum, yurisprudensi Mahkamah Agung tentang penerapan Pasal 352 KUHP.

3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Hal ini diatur oleh pasal 353 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

- Penganiayaan dengan sudah direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan
- Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun
- Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

4. Penganiayaan berat

Hal ini diatur dalam pasal 354 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

- Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun
- Jika perbuatannya berakibatkan orang mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun

5. Penganiayaan berat dan berencana

Hal ini diatur oleh pasal 335 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun

- Jika perbuatannya berakibatkan orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.⁵⁰

Selanjutnya menurut pasal 340 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja atau dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu atau paling lama dua puluh tahun.⁵¹

Selanjutnya Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan pidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan, orang lain, supaya melakukan perbuatan.⁵²

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*), mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam pasal 10 KUHP berbunyi: Hukuman-hukuman ialah :

- a. Hukuman-hukuman pidana pokok:

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 51.

⁵¹ Pasal 340 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵² Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Pidana kurungan
 2. Pidana penjara
 3. Pidana denda
 4. Pidana mati
- b. Hukuman-hukuman tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*straatbaar feit*: tindak pidana), di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang-orang yang melanggar hukum pidana.⁵³

Pengertian pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa ialah berupa penyerangan terhadap orang lain.

Perlindungan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Menurut Laeden Marpaung menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut "pembunuhan".

Perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan matinya orangnya lain. Jadi "direncanakan lebih dahulu" dapat diartikan meliputi:

⁵³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2005, hlm. 24.

1. Telah merencanakan kehendak itu terlebih dahulu.
2. Rencana itu harus dilakukan dalam keadaan tenang.
3. Rencana pelaksanaan kehendak itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Pembunuh dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.
- b. Pembunuhan semi sengaja yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetapi tidak mengakibatkan kematian.
- c. Pembunuhan karena kesalahan, yang diakibatkan karena 3 kemungkinan yaitu:
 1. Bila sipelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tidak bermaksud melakukan suatu kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kesalahan seperti ini disebut kesalahan dalam perbuatan (*error in concrito*).
 2. Bila pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak seseorang musuh dalam peperangan tetapi ternyata kawannya sendiri. Kesalahan seperti ini disebut kesalahan dalam maksud (*error in objecto*).
 3. Bila sipelaku bermaksud melakukan kejahatan tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian.

Tindak pidana ini termasuk delik materil (*materiale delict*), artinya untuk kesempumaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukan perbuatan, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. timbulnya akibat yang berupa hilangnya nyawa orang atau matinya orang dalam tindak pidana pembunuhan merupakan syarat mutlak kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) yaitu:

1. Atas dasar unsur kesalahannya
2. Atas dasar obyeknya (nyawa)

Atas dasar unsur kesalahannya ada 2 (dua) kelompok kejahatan terhadap nyawa ialah:

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP.
- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpa semisdrijven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359), sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yakni:
 1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, 345.
 2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal 341, 342 dan 343.
 3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 347, 348 dan 349.⁵⁴

⁵⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2005 h1m. 55-56

Pengertisan tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

1. Pembunuhan (*murder*)

Hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

2. Pembunuhan dengan pemberatan

Hal ini diatur dalam pasal 339 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

3. Pembunuhan berencana

Hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "barang siapa dengan sengaja atau dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu atau paling lama dua puluh tahun".

4. Pembunuhan terhadap bayinya

Hal ini diatur dalam pasal 341 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"seorang ibu yang karena takut akan ketahuan anak pada saat anak dilahirkan dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

5. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana (*kinder moord*)

Hal ini diatur dalam pasal 342 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

6. Pembunuhan atas permintaan sendiri

Hal ini diatur dalam pasal 345 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"barangsiapa yang sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan ini atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri".

Unsur-unsur kesengajaan pada pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas yang meliputi:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*opzetelsoogmerk*)
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan

(*opzet bij zekerheid bewustzijn*)

- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut (*opzet bij mogelijkheid bewustzijn*) atau *dolus eventualis* atau disebut juga *woorwardelijk opzet*.

Istilah yang sangat populer untuk menyebut jenis pembunuhan ini adalah *Euthanasia* atau *Mercy killing*. Unsur-unsur 344 KUHP terdiri dari:

- a. Unsur menghilangkan, atau merampas nyawa orang lain.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Yang jelas dinyatakan kesungguhan hati.

Pasal 344 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"⁵⁵.

D. Teori - Teori *Kriminologi*

Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bagi manusia lain (*homo hominil lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Oleh sebab itu, maka diperlukan satu norma untuk mengatur kehidupannya.

⁵⁵ Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam ilmu hukum dikenal sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu: Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, Norma Hukum yang masing-masing norma tersebut diatas memiliki sanksi sendiri-sendiri.

Nama Kriminologis yang disampaikan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropolog Prancis, secara harfiah berasal dari kata "*Crimen* " yang berarti Kejahatan atau penjahat dan "*Logos*" yang berarti ilmu pengetahuan; maka Kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup: Antropologi Kriminil, sosiologi kriminil, Psikologi Kriminil, Neuropatologi kriminil, Penologi. Di samping itu, Bonger juga membagi menjadi Kriminologi terapan yang berupa: Higiene Kriminil, usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan; Politik Kriminil, usaha penanggulangan kejahatan di mana satu kejahatan terjadi

Perkembangan kriminologi, setelah mendapatkan nama dari P. Topinard, kemudian Cesaria Beccaria (1738-1794) mempopulerkan istilah kriminologi sebagai reformasi terhadap hukum pidana dan bentuk hukum.⁵⁶

Pengertian Kriminologi, Sutherland merumuskan: "*The Body of Knowledge regarding crime as social Phenomenon*"; kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.. Sehingga olehnya dibagi menjadi tiga, yaitu: *Sosiologi Hukum*, ilmu tentang perkembangan hukum; *Etiologi Hukum*.

⁵⁶ Yesmil Anwar dan Adang. *Kriminologi*. PT Refika Aditama, Bandung. 2010. Hlrm. 2

Bonger membagi kriminologi menjadi 6 (enam) cabang, yaitu:

1. *Criminal Antropology*; Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*Somatios*), dan ilmu ini memberi suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku Bangsa dengan Kejahatan.
2. *Criminal sociology*: ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah, sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. *Criminal psychology*: ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal; yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau "Urat Syaraf".
5. Penologi: ilmu tentang berkembangannya hukuman dalam hukum pidana.⁵⁷

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mencoba menjelaskan masalahmasalah yang terkait dengan kejahatan dan penjahat, dalam perkembangannya, tidak terlepas dari berbagai bidang studi yang juga berorientasi pada eksistensi hubungan sosial dengan produk yang dihasilkan dari hubungan sosial yang ada, seperti antropologi, sosiologi, psikologi kriminalistik serta hukum pidana. Semakin kompleks pusat perhatian kriminologi maka semakin bermanfaat pula pemahaman-pemahaman dari berbagai bidang ilmu dalam hal

⁵⁷*Ibid. hlm 7-9.*

menyumbangkan kearah penjelasan yang lebih kompresif yang merupakan tugas dari kriminologi tersebut, karena sifatnya yang multidisipliner, perkembangannya teori dan metodologi pada disiplin ilmu yang lain sangat berpengaruh terhadap perkembangan kriminologi dalam menganalisis kejahatan.⁵⁸

Berdasarkan penelitiannya ini, Lombrosso mengklasifikasikan penjahat kedalam empat golongan yaitu:

1. *Born Criminal* yaitu orang yang berdasarkan pada dokrin atavisme tersebut diatas;
2. *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong kedalam kelompok idiot; embissil atu paranoid;
3. *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
4. *Criminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.⁵⁹

Pendapat lain dilontarkan oleh Manouvier. Ia tidak menyetujui generalisasi dari Lombrosso yang menyatakan bahwa asal muasal kejahatan berasal dari gen kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Nenek moyang tersebut oleh Manouvier dianggap biadap bila diukur dari kebudayaan yang ada sekarang. Jadi menurut Manouvier, kejahatan dan penjahat akan ditentukan oleh kebudayaan yang menjadi tolok ukurnya. Menurut Manouvier kejahatan lebih banyaj disebabkan oleh milieu atau lingkungan dimana manusia yang bersangkutan itu hidup. Pengaruh lingkungan inilah yang menurutnya banyak mempengaruhi sikap jahat seseorang. Kritik lain dilontarkan oleh Tarde.

⁵⁸ *Ibid.* Hlm 14.

⁵⁹ *Ibid.* hlm 24

Antropolog ini pun menggunakan milieu sebagai landasan teorinya. Ia menyatakan bahwa perilaku jahat seseorang sesungguhnya timbul dari hukum imitasi atau meniru perilaku orang lain. Ketiga orang ini menolak teori Born Kriminal yang dilontarkan oleh Lombrosso. Enriko Ferri, murid Lombrosso keimudian menengahnya dengan merangkup semua teori diatas. Meski tetap berkeyakinan bahwa ada orang-orang dilahirkan jahat, namun lingkungan pun memiliki pengaruh dalam membentuk perilaku jahat tersebut.⁶⁰

Disamping teori biologis dari Lombrosso tersebut, terdapat beberapa teori lain yang menitikberatkan pada kondisi individu penjahat, antara lain:

1. Teori psikis, dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Sarana yang digunakan adalah tes-tes mental seperti tes IQ. Metode ini sempat tampil meyakinkan setelah dibuat tes terhadap narapidana, yang ternyata rata-rata memiliki IQ dibawah 100. Jadi penjahat menurut teori ini adalah orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental atau bodoh. Namun teori ini gugur, manakala dilakukan tes berupa pada para serdadu Amerika pada perang dunia I. mereka yang dipandang sebagai pahlawan dan orang baik ternyata sebagian besar memiliki IQ dibawah 100.
2. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya. Pada mulanya amat mudah mendapati anak yang memiliki karakter seperti orang tuanya, namun hasil yang sama pun tidak jarang ditemui pada anakanak diadopsi atau anak-anak angkat.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 24-25

3. Teori psikopati: berbeda dengan teori-teori yang menekankan pada intelegensi ataupun kekuatan mental pelaku, teori psikopati mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal. Seorang penjahat disini terkadang tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang telah diperbuatnya sebagai akibat gangguan jiwanya.
4. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian sempat digunakan di Amerika untuk menjelaskan beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban) seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi. Penggunaan obat bius.⁶¹

Disamping teori-teori yang menitik beratkan pada kondisi individu, ada pula golongan sarjana yang mencari sebab kejahatan pada pengaruh sosial kebudayaan, yang kemudian dapat digolongkan kedalam kelompok besar:

1. Kelompok teori yang menghubungkan kejahatan dengan kondisi ekonomi;
2. Kelompok yang melihat kejahatan sebagai perilaku yang dipelajari secara normal;
3. Kelompok teori yang melihat konflik kelompok sebagai sebab musabab kejahatan;
4. Kelompok teori yang disebut teori kritis dan modern.⁶²

Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 25-26

⁶² *Ibid.*, hlm 26

berpengaruh pada hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*). Semangat kritis yang mewarnai analisis kriminologis harus bertitik tolak dari perspektif pemerataan keadilan dan kemakmuran⁶³

Paul W Tappan menyatakan bahwa kejahatan adalah :

"the criminal law (statutory or case law), committed without defense or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor". ⁶⁴

Hugh D Barlow juga menyatakan bahwa definisi dari kejahatan adalah *a human act that the criminal law*⁶⁵.

Menurut Arief Gosita, dalam mencari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terdapat beberapa teori dalam ilmu kriminologi, beberapa teori tersebut antara lain:

1. Teori *Biologic Criminal*, yaitu teori yang mengungkapkan penyebab kejahatan dari sisi biologis dari si penjahat.
2. Teori Psikologis dan Psikiatri (*psikologic Criminal*), yaitu teori yang mengungkapkan penyebab kejahatan yang bersumber dari masalah kejiwaan pelaku.
3. Teori *Social Cultural*, yaitu teori yang menggunakan penyebab kejahatan karena faktor-faktor sosiologis dan cultural.⁶⁶

⁶³ Yesmil Anwar dan Adang. *Kriminologi*. PT Refika Aditama, Bandung. 2010. Hlm. 188.

⁶⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta. Rajawali Press. 2010. Hlm 13.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 13.

⁶⁶ Arif Gosita, *Kriminologi*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, hlm, 43.

Sebab-sebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sangat sulit untuk disebutkan bahwa bangunan sebuah delik disebabkan oleh teori-teori atau pendapat para sarjana tertentu yang mengelompokkan pengertian kejahatan itu sendiri. Untuk menjaru faktor yang esensial dari bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan seseorang, yang dipertimbangkan adalah faktor-faktor yang kausalitas terhadap rumusan kejahatan yang dilakukan secara sempurna. Kedudukan ini dapat diartikan dengan faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) maupun intern (faktor dalam) dari pelaku kejahatan pada umumnya atau kejahatan pada khususnya.⁶⁷

Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam empat golongan yaitu:

1. *Born Criminal* yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut diatas;
2. *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong kedalam kelompok idiot; embissil atau paranoid;
3. *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
4. *Criminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.⁶⁸

Pendapat lain dilontarkan oleh Manouvier. Ia tidak menyetujui generalisasi dari Lombroso yang menyatakan bahwa asal muasal kejahatan berasal dari gen kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang

⁶⁷ Maulana Hasan wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta, 2000, Hlm. 90.

⁶⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta. Rajawali Press. 2010. Hlm. 24

manusia. Nenek moyang tersebut oleh Manouvier dianggap biadap bila diukur dari kebudayaan yang ada sekarang. Jadi menurut Manouvier, kejahatan dan penjahat akan ditentukan oleh kebudayaan yang menjadi tolak ukurnya. Menurut Manouvier kejahatan lebih banyak disebabkan oleh milieu atau lingkungan dimana manusia yang bersangkutan itu hidup. Pengaruh lingkungan inilah yang menurutnya banyak mempengaruhi sikap jahat seseorang. Kritik lain dilontarkan oleh Tarde. Antropolog ini pun menggunakan milieu sebagai landasan teorinya. Ia menyatakan bahwa perilaku jahat seseorang sesungguhnya timbul dari hukum imitasi atau meniru perilaku orang lain. Ketiga orang ini menolak teori Born Kriminal yang dilontarkan oleh Lombrosso. Enriko Ferri, murid Lombrosso keimudian menengahnya dengan merangkul semua teori diatas. Meski tetap berkeyakinan bahwa ada orang-orang dilahirkan jahat, namun lingkungan puu memiliki pengaruh dalam membentuk perilaku jahat tersebut.⁶⁹

Disamping teori biologis dari Lombrosso tersebut, terdapat beberapa teori lain yang menitikberatkan pada kondisi individu penjahat, antara lain:

1. Teori psikis, dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Sarana yang digunakan adalah tes-tes mental seperti tes IQ. Metode ini sempat tampil meyakinkan setelah dibuat tes terhadap narapidana, yang ternyata rata-rata memiliki IQ dibawah 100. Jadi penjahat menurut teori ini adalah orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental atau bodoh. Namun teori ini gugur, manakala dilakukan tes berupa serdadu

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 24-25

Amerika pada perang dunia I. mereka yang dipandang sebagai pahlawan dan orang baik ternyata sebagian besar memiliki IQ dibawah 100.

2. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya. Pada mulanya amat mudah mendapati anak yang memiliki karakter seperti orang tuanya, namun hasil yang sama pun tidak jarang ditemui pada anak-anak diadopsi atau anak-anak angkat.
3. Teori psikopati: berbeda dengan teori-teori yang menekankan pada intelegensi ataupun kekuatan mental pelaku, teori psikopati mencari sebabsebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal. Seorang penjahat disini terkadang tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang telah diperbuatnya sebagai akibat gangguan jiwanya.
4. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian sempat digunakan di Amerika untuk menjelaskan beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban) seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi. Penggunaan obat bius.⁷⁰

C. Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Anak diartikan sebagai individu yang belum dewasa, yang belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan pembangunan yang

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 25-26

dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, termasuk Indonesia.⁷¹

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.⁷² Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga dikatakan belum dewasa, akan penulis uraikan beberapa pengertian tentang anak:

- a. Pengertian anak menurut hukum pidana. KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal 45 dan pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 tahun (enam belas) tahun. pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena adanya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.
- b. Pengertian anak menurut hukum perdata Dalam kitab Undang-undang hukum perdata pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun an belum pernah kawin sebelumnya. Pengertian anak menurut hukum islam Dalam hukum islam batasan anak dibawah umur terdapat beberapa penentuan. Seseorang yang dikatakan baligh atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat dibawah ini:
 - 1) Telah berumur 15 (lima belas) tahun.
 - 2) Telah keluar air mani bagi laki-laki.

⁷¹ Muhammad Syukri, *Anak Generasi Penerus Bangsa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, h.14

⁷² Paulus Hadisupranto. *Delinkuensi Anak dan Penanggulanganya*. Selaras, Malang, 2010, h.11

- 3) Telah datang haid bagi perempuan. Batasan itu berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik anak laki-laki dan anak perempuan.
- c. Menurut hukum islam, anak disebut orang yang belum baligh atau belum berakal jika dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak.

2.3.2 Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban

Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁷³ Perlindungan khusus yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak anak.

Menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang menjadi korban Tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun

⁷³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta. Raja Wali Pers, 2011, h.4

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak yaitu anak yang berumur 12 (dua belas) tahu, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2.3.3 Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak dengan istilah *The Juvenile System*, yang merupakan istilah yang didefenisikan dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan meliputi jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefenisikan sistem peradilan pidana anak sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁷⁴

⁷⁴ Supriyanto, *peradilan pidana anak*, PT. Raja Grafindo, Yogyakarta, 2012, h.7

Pihak-Pihak yang terkait dalam *The Juvenile System*; pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.

Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dapat dikatakan bahwa Pengadilan Pidana Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berisi bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Pasal 16 Undang-Undang tersebut diatur tentang ketentuan dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut.

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga dapat meninggalkan perilaku buruknya yang selama ini telah dilakukannya. Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak.

Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, melainkan juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan yang erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis yang bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh dan kecemasan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Tujuan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah upaya penerapan hukum pidana terhadap penanganan kasus anak oleh unit di Sat Reskrim Polres Kampar dan Knit PPA Polres Kampar..

3.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Wilayah Hukum Polres Kampar Provinsi Riau. Alasan Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kampar adalah karena peneliti berada dan berdomisili di wilayah Hukum Polres Kampar.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasinya adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya⁷⁵. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian. Adapun populasi data dalam penelitian adalah subjek untuk diambil dari keseluruhan yang diteliti di Polres Kampar.

Tabel 2 Daftar Populasi dan Sampel

No	Uraian	Populasi	Sampel
1	Kepala Unit PPA Sat Reskrim Polres Kampar	1	1
2	Korban kekerasan pada anak	2	2
3	Kepala Dinas Sosial	1	1
	Jumlah	4	4

Sumber : Polres Kampar

3.5 Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini pada dasarnya dapat dibedakan atas dua jenis data yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan cara wawancara dengan responden dan data yang diperoleh guna untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas mengenai penerapan hukum pidana terhadap penanganan kasus anak.
2. Data Sekunder, ialah data yang didapat dari bahan-bahan bacaan maupun literatur panduan, berupa:
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, misal perundang-undangan atau bahan yang

⁷⁵ Waluyo, B, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (4 ed.), Sinar Grafika, Jakarta, 2008,

mempunyai kekuatan mengikat hanya bagi pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan pidana Anak
 - 6) Undang-Undang Republik Indoneasia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini. Bahan hukum sekunder juga meliputi semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁷⁶
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, media masa, dan internet untuk menunjang penelitian.

⁷⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2007, hlm.54.

3.6 Alat Pengumpulan Data.

Untuk mempermudah mendapatkan data dan bisa dipertanggung jawabkan didalam penelitian ini, maka alat pengumpulan data berupa:

1. Wawancara

Wawancara adalah berupa informasi yang diperoleh melalui proses Tanya jawab secara tatap muka dengan responden, yaitu yang bertujuan untuk mencari data atau mendukung data yang telah ada.

2. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literature, atau buku pendukung serta jurnal yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.7 Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara Deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus yaitu mengenai Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penanganan Kasus Anak Oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Kampar.

3.8 Definisi Operasional

1. Efektivitas hukum merupakan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum.
2. Penanganan Hukum adalah merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.
3. Kecepatan penanganan kasus dapat diukur dari durasi waktu mulai dari penerimaan laporan hingga penyelesaian proses penyelidikan atau pelimpahan perkara ke tahap selanjutnya.
4. Tingkat penyelesaian kasus diukur dari persentase jumlah kasus anak yang berhasil diselesaikan oleh unit PPA dibandingkan dengan jumlah kasus yang masuk dalam periode tertentu.
5. Kesesuaian prosedur hukum dengan perlindungan anak merupakan tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum pidana anak, termasuk pelaksanaan diversi, pendekatan keadilan restoratif, pelibatan Bapas, dan pemenuhan hak-hak anak selama proses hukum.
6. Persepsi masyarakat dan pihak terkait adalah suatu penilaian dari pihak korban, pelaku anak, keluarga dan lembaga pendamping terhadap kinerja unit PPA Polres Kampar dalam penanganan kasus anak.

7. Koordinasi antar lembaga yaitu frekuensi dan kualitas kerja sama unit PPA dengan instansi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Lembaga Perlindungan Anak, Balai pemasyarakatan (Bapas), dan lembaga pendampingan lainnya dalam penanganan kasus.